



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan ilmu pengetahuan bagi seluruh rakyat Indonesia perlu menyentuh seluruh kalangan;
 - b. bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
9. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KOBER, Taman Penitipan Anak selanjutnya disingkat TPA, atau satuan pendidikan yang sejenis.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTS, Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat, seperti pendidikan rumah selanjutnya disebut home schooling.
12. Pendidikan Khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
13. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah mereka yang mengalami hambatan belajar dan/atau perkembangan karena faktor yang bersumber dari dalam diri anak (kondisi fisik, indrawi, mental, sosial dan emosi) dan/atau faktor lingkungan sehingga untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
14. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Identifikasi adalah suatu upaya untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan (fisik, kognitif-intelektual, sosial, emosional, tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai.
19. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi mengenai peserta didik berkebutuhan khusus, yang dilakukan sebelum penyusunan program pembelajaran individual yang dimaksudkan untuk memahami kemampuan peserta didik yang bersangkutan, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan khususnya.
20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
21. Program Pembelajaran Individual yang selanjutnya disingkat PPI, adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang merupakan program yang dinamis atau sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik.
22. Sekolah Luar Biasa atau sekolah khusus, yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini yang bersifat segregatif.

23. Sekolah Inklusif adalah sekolah umum pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
24. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berada di SLB atau lembaga lain yang mendukung pendidikan inklusif.
25. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
28. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
30. Dinas adalah Dinas Pendidikan yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut yang mempunyai Tugas, Pokok dan Fungsi menangani urusan Pendidikan.
31. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Jenis Penyelenggaraan

Pasal 2

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan dalam bentuk pelayanan Pendidikan Khusus, yang dapat dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan Inklusif di jalur formal diselenggarakan melalui layanan Pendidikan Khusus di Sekolah atau Madrasah pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (3) Pendidikan Inklusif di jalur non formal diselenggarakan melalui layanan Pendidikan Khusus di kelompok bermain, program kejar paket A, program kejar paket B, Lembaga Kursus dan Pelatihan atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan Inklusif di jalur informal diselenggarakan melalui layanan Pendidikan Khusus dalam keluarga dan/atau dilingkungan tempat tinggal.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 3

- (1) Peserta didik di Sekolah Inklusif terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;

- k. korban penyalagunaan narkoba, obat terlarang dan zat-zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - m. memiliki kelainan lainnya.
- 3) Batasan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil Asesmen medis, psikologis dan/atau akademik.

Bagian Ketiga Penerimaan Peserta Didik

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan harus memprioritaskan penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif merupakan kurikulum yang berlaku di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan mengadaptasi tujuan pembelajaran, proses, evaluasi dan waktu.

- (3) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan hasil Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) agar dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (5) Proses pembelajaran Peserta Didik di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima
Guru Pembimbing Khusus

Pasal 6

- (1) Layanan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh GPK dengan Kriteria :
 - a. kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) jurusan Pendidikan Luar Biasa, atau;
 - b. guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pendidikan Inklusif.
- (2) GPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. melakukan proses identifikasi dan menyusun program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melakukan asesmen;
 - c. merancang program pembelajaran individual bersama guru kelas dan guru mata pelajaran dan orang tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - d. mengajarkan keterampilan sesuai kebutuhan Peserta Didik;
 - e. memodifikasi bahan ajar;
 - f. melakukan penilaian program pembelajaran bersama guru kelas dan/guru mata pelajaran; dan

- g. membuat laporan program dan rekomendasi tentang Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, GPK mendapatkan insentif tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila GPK sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak tersedia pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan GPK dari SLB atau Pusat Sumber.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Bagian Ketujuh Manajemen

Pasal 8

Manajemen Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.

Bagian Kedelapan *Stakeholder*

Pasal 9

- (1) Dalam rangka terselenggaranya Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan, Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain yang terkait.

- (2) Orang tua, Komite Sekolah dan masyarakat wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Satuan Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan yayasan pendidikan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik negeri maupun swasta serta forum pemerhati Pendidikan Inklusif.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik Pendidikan Khusus berhak:

- a. mengikuti Pendidikan secara inklusif pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mendapatkan perlindungan yang sama;
- c. memperoleh Pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif;
- d. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran Pendidikan;
- e. mendapatkan layanan Pendidikan secara umum dan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai prestasi yang optimal;
- f. mendapatkan bimbingan melalui GPK; dan
- g. mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Peserta didik Berkebutuhan Khusus berkewajiban:
 - a. berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran;
 - b. mengikuti tata tertib yang berlaku di Sekolah Inklusif sesuai dengan kekhususannya; dan

- c. menanggung sebagian dari biaya pendidikan bagi yang mampu.
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Sekolah Inklusif

Pasal 12

Sekolah Inklusif berhak:

- a. menetapkan daya tampung jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berdasarkan sumber daya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta orang tua untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan Inklusif; dan
- d. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pusat Sumber dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusif.

Pasal 13

Sekolah Inklusif berkewajiban:

- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran Pendidikan Inklusif;
- b. melakukan identifikasi dan Asesmen secara profesional berdasarkan kebutuhan;
- c. menggunakan hasil identifikasi dan Asesmen untuk kepentingan pembelajaran;

- d. melakukan adaptasi Kurikulum yang berlaku di Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- e. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- f. melakukan evaluasi secara bervariasi sesuai dengan kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak:

- a. menetapkan Sekolah atau Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. mengatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- d. memperoleh laporan hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang Pendidikan;
- b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- c. menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas Pendidikan Inklusif;
- d. menjamin tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif;
- e. memfasilitasi bakat dan minat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di setiap jenjang Pendidikan;

- f. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- g. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan Satuan Pendidikan dengan Pusat Gumber, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain yang terkait.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif untuk PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama, dilaksanakan oleh Dinas, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Perguruan Tinggi.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif melalui Dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, perorangan, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri yang berprestasi, berkomitmen dan peduli terhadap peningkatan mutu layanan Pendidikan Inklusif.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat baik perorangan maupun lembaga/organisasi dapat memberikan bantuan dan/atau fasilitasi dalam pemenuhan layanan Pendidikan Inklusif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal ..2 Juli 2024

 BUPATI BANGGAI LAUT,

 SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal ..2 Juli 2024

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR ..16